

**BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



NOMOR : 2

TAHUN 2017

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan mekanisme pembayaran tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, perlu disesuaikan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang.....3

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

11. Peraturan Pemerintah.....3

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.05/2016 tentang Penyaluran Gaji Melalui Rekening Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Republik Indonesia Pada Bank Umum Secara Terpusat;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :.....4

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 6), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dihapus sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dihapus.
 - (2) Apabila PNS meninggal dunia, tambahan penghasilan bulan berkenaan diberikan secara penuh dan disampaikan kepada ahli waris.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Kepala SKPD menetapkan petugas pengelola daftar hadir PNS pada masing-masing SKPD.
- (2) Petugas pengelola daftar hadir PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Sub Bagian Umum pada SKPD dan/atau pejabat lainnya yang setingkat, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Melakukan pemeriksaan kehadiran PNS pada masing-masing SKPD;
 - b. Merekapitulasi daftar hadir PNS pada masing-masing SKPD;
 - c. Melakukan evaluasi berkas kehadiran;
 - d. Menyampaikan berkas kehadiran kepada Kepala SKPD untuk mendapatkan persetujuan; dan
 - e. Menyampaikan berkas kehadiran ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai bahan penetapan tambahan penghasilan PNS.
- (3) Petugas pengelola daftar hadir mengisi keterangan pada daftar hadir PNS sebagai berikut :
 - a. S untuk keterangan sakit, yang dibuktikan dengan melampirkan keterangan dokter untuk sakit lebih dari 1 (satu) hari;
 - b. I untuk keterangan izin, yang dibuktikan dengan melampirkan surat permohonan/pemberitahuan izin;
 - c. C untuk keterangan cuti, yang dibuktikan dengan surat izin cuti;
 - d. D untuk keterangan dinas, yang dibuktikan dengan surat tugas/keterangan lainnya;
 - e. TK untuk tanpa keterangan.

3. Di antara.....5

3. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

Petugas penetapan tambahan penghasilan PNS adalah Kepala Sub Bidang Pengelolaan Gaji dan Kesejahteraan Pegawai pada Bidang Pengelolaan Gaji, Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka, dengan tugas sebagai berikut :

- a. Membuat usulan daftar penerimaan tambahan penghasilan PNS berdasarkan berkas kehadiran dari SKPD;
 - b. Menyampaikan berkas usulan daftar penerimaan tambahan penghasilan PNS kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka untuk mendapatkan persetujuan;
 - c. Menyampaikan berkas usulan daftar penerimaan tambahan penghasilan PNS yang telah disetujui oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka sebagai dasar pembuatan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan Surat Perintah Membayar (SPM) Tambahan Penghasilan PNS kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - d. Melaporkan pelaksanaan pembayaran tambahan penghasilan PNS kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka.
4. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

Pembayaran tambahan penghasilan PNS dilakukan dengan memindahbukukan dana sebesar tambahan penghasilan PNS ke setiap rekening tabungan gaji masing-masing PNS.

5. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Pengendalian, monitoring dan evaluasi penertiban daftar hadir yang menjadi dasar pemberian tambahan penghasilan PNS pada tingkat SKPD menjadi tanggung jawab Kepala SKPD.
- (2) Hasil pengendalian, monitoring dan evaluasi dalam bentuk daftar hadir bulanan PNS yang disahkan oleh Kepala SKPD dilaporkan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka paling lambat tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya.
- (3) Daftar hadir bulanan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka sebagai bahan pembinaan dan evaluasi penilaian prestasi kerja PNS.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 25 Januari 2017

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 25 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**




AHMAD SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2017 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan Aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM



**GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003**